

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdk@lamongan.go.id
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.1/4/06/413.101/SK/2013

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK " TK TUNAS HARAPAN " DESA BULUBRANGSI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Nomor : 001/TK PGRI-TH/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak

Membaca

- : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 37 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN PENDIDIKAN PGRI

KECAMATAN LAREN

Alamat

: Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama TK

: TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN Kedua

: Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di

: Lamongan

Pada tanggal

: 30 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. AGUS SUYANTO, MI

M Pembina Utama Muda NIP. 19620804 199111 1 001

TEMBUSAN Yth:

- Bupati Lamongan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Laren
- 4. Camat Laren
- 5. Kepala Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren
- 6. Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan